



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dea Trisanti, lahir di Madiun tanggal 25 Desember 1999, Agama Islam, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk RT 002 RW 001, Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama KASIMAN dan KANTI yang lahir Madiun pada tanggal 25 Desember 1999;
- Bahwa, sejak lahir Pemohon telah diadopsi secara adat oleh SUTRISNO dan SULASMI yang merupakan Paman dan Bibi Pemohon, untuk diasuh dan dirawat layaknya anak kandung sendiri tanpa adanya proses adopsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seiring berjalannya waktu untuk kepentingan Pemohon guna persyaratan pendaftaran sekolah dan lain-lain dibutuhkan Akta Kelahiran, maka SUTRISNO dan SULASMI telah mengurus akta kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun dan langsung memberikan keterangan bahwa SUTRISNO dan SULASMI adalah orang tua kandung dari Pemohon, sehingga terbit Akta Kelahiran Nomor : 00127/UM/003U/2000 tertanggal 28 Januari 2000, tercantum bahwa DEA TRISTANTI adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama SUTRISNO dan SULASMI;
- Bahwa SUTRISNO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3519-KM-28122022-0022 tertanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa SULASMI telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3519-KM-12062023-0022 tertanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran nama orang tua kandung Pemohon tertulis SUTRISNO dan SULASMI sedang sebenarnya harus nama orang tua kandung Pemohon tetulis KASIMAN dan KANTI;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama anak harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan nama orang tua kandung Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 00127/UM/003U/2000 tertanggal 28 Januari 2000, tercantum bahwa DEA TRISTANTI adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama SUTRISNO dan SULASMI untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibetulkan menjadi anak anak kandung dari pasangan suami istri bernama KASIMAN dan KANTI sesuai dengan surat keterangan kelahiran nomor: 472.11/55/402.401.08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerukgung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Jerukgung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk dibetulkan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis SUTRISNO dan SULASMI untuk dibetulkan menjadi anak anak kandung dari pasangan suami istri bernama KASIMAN dan KANTI sehingga nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00127/UM/003U/2000 tertanggal 28 Januari 2000 selengkapnyanya tertulis dan berbunyi anak kandung dari pasangan suami istri bernama KASIMAN dan KANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan tanggal lahir Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 00127/UM/003U/2000 tertanggal 28 Januari 2000;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519156512990001 atas nama DEA TRISTANTI, diberi tanda P - 1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519100101985452 atas nama Kepala Keluarga KASIMAN yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00127/UM/003U/2000 atas nama DEA TRISTANTI yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2000, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/55/402.401.08/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Agustus 2024 yang mengetahui Kepala Desa Jerukgulang, diberi tanda - P - 4.;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan No.23/23/IV/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balerejo pada tanggal 6 April 1982, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3519103004570001 atas nama KASIMAN, diberi tanda - P - 6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3519103004570001 atas nama KASIMAN, diberi tanda - P - 7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SULASMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Madiun, diberi tanda - P - 8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SUTRISNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Madiun pada tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda - P - 9 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/152/402.401.08/2024 atas nama DEA TRISTANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerukgulang pada tanggal 05 September 2024;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumini..

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Keponakan Saksi.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 002 RW 001, Desa Jerukgulang, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama kedua orang tua Pemohon di Akte Kelahiran menjadi kedua nama orang tua kandung Pemohon.;
- Bahwa nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah Bapak KASIMAN dan Ibu KANTI.;
- Bahwa sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI adalah Paman dan Bibi Pemohon yang mengadopsi Pemohon.;
- Bahwa Pemohon diadopsi oleh sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI secara langsung dan tidak melalui jalur hukum / tidak ada surat-suratnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.;
- Bahwa pada waktu pembuatan Akte Kelahiran Pemohon sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI tidak ada koordinasi kepada orang tua ataupun keluarga Pemohon..;
- Bahwa Akte kelahiran Pemohon dibuat oleh sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI pada saat Pemohon sudah berusia 1 (satu) tahun.;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Susanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 002 RW 001, Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama kedua orang tua Pemohon di Akte Kelahiran menjadi kedua nama orang tua kandung Pemohon.;
- Bahwa nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah Bapak KASIMAN dan Ibu KANTI.;
- Bahwa sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI adalah Paman dan Bibi Pemohon yang mengadopsi Pemohon.;
- Bahwa Pemohon diadopsi oleh sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI secara langsung dan tidak melalui jalur hukum / tidak ada surat-suratnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.;
- Bahwa pada waktu pembuatan Akte Kelahiran Pemohon sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI tidak ada koordinasi kepada orang tua ataupun keluarga Pemohon.;
- Bahwa Akte kelahiran Pemohon dibuat oleh sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI pada saat Pemohon sudah berusia 1 (satu) tahun.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT 002 RW 001, Desa Jerukgulang, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama kedua orang tua Pemohon di Akte Kelahiran menjadi kedua nama orang tua kandung Pemohon.;
- Bahwa benar nama kedua orang tua kandung Pemohon adalah Bapak KASIMAN dan Ibu KANTI.;
- Bahwa benar sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI adalah Paman dan Bibi Pemohon yang mengadopsi Pemohon.;
- Bahwa benar Pemohon diadopsi oleh sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI secara langsung dan tidak melalui jalur hukum / tidak ada surat-suratnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.;
- Bahwa benar pada waktu pembuatan Akte Kelahiran Pemohon sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI tidak ada koordinasi kepada orang tua ataupun keluarga Pemohon.;
- Bahwa benar Akte kelahiran Pemohon dibuat oleh sdr.SUTRISNO dan sdri.SULASMI pada saat Pemohon sudah berusia 1 (satu) tahun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *“Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”*.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02496/UM/50, maka Pemohon saat ini berumur 24 tahun sehingga Pemohon dapat mengajukan sendiri mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Jerukgung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama anak Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perubahan nama orang tua Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon yang semula orang tua kandung Mispan dan Sukini menjadi anak seorang ibu bernama Samini, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama orang tua Pemohon yang semula bernama orang tua kandung Sutrisno dan Sulasmi menjadi anak kandung dari pasangan suami istri bernama KASIMAN dan KANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan



nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis SUTRISNO dan SULASMI untuk dibetulkan menjadi anak anak kandung dari pasangan suami istri bernama KASIMAN dan KANTI sehingga nama orang tua kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00127/UM/003U/2000 tertanggal 28 Januari 2000 selengkapanya tertulis dan berbunyi anak kandung dari pasangan suami istri bernama KASIMAN dan KANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Mjy



Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama orang tua Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00127/UM/003U/2000 tertanggal 28 Januari 2000;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah sebesar Rp. 190.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Desyah Arliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Desyah Arliana, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)